

**Wujud Kepedulian
untuk UMKM Hijau :**

**Kolaborasi DPD RI,
Pemerintah, dan
Daerah**



Penulis :

Dr. (c) Bahar Buasan, ST., M.S.M., M.Sc



Indonesia berdiri di persimpangan sejarah yang menentukan: di satu sisi, 65,5 juta pelaku UMKM menjadi tulang punggung ekonomi yang menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 61% PDB nasional; di sisi lain, sektor yang sama menyumbang 216 juta ton emisi CO2 dengan 87,81% pelaku usaha yang belum memahami praktik bisnis hijau. Transformasi menuju UMKM hijau bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan keharusan strategis untuk memastikan keberlanjutan ekonomi kerakyatan dan daya saing Indonesia di tengah tuntutan transisi global.

Dokumen ini hadir sebagai peta jalan kolaboratif yang mengintegrasikan peran DPD RI sebagai representasi aspirasi daerah, kekuatan regulasi pemerintah pusat, dan kapasitas implementasi pemerintah daerah dalam satu kerangka Green Democracy yang tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Jika kita berhasil mentransformasi 30% UMKM menuju praktik hijau, kita tidak hanya menciptakan nilai ekonomi Rp2.390 triliun dan 4 juta lapangan kerja baru, tetapi juga membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dapat berjalan beriringan menuju Indonesia Emas 2045.

1

LATAR BELAKANG

UMKM menempati posisi sentral sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan jumlah mencapai 65,5 juta unit usaha (99% dari total unit usaha). Sektor ini berkontribusi Rp9.580 triliun atau **61% terhadap PDB nasional** dan menyerap **119 juta tenaga kerja (97%)**, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penyerapan tenaga kerja UMKM tertinggi di dunia. UMKM juga berperan krusial dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah terpencil, dengan Program KUR yang telah menjangkau 4,07 juta pelaku usaha hingga November 2025.¹



Sumber: Link UMKM (2025)

Namun, UMKM menghadapi tantangan struktural yang menghambat pertumbuhannya:

1. **Akses Pembiayaan:** 69,5% UMKM belum mampu mengakses kredit perbankan, dengan kesenjangan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp2.400 triliun pada 2026.²
2. **Adopsi Digital:** Baru 26 juta dari 64 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital, sementara 67% pelaku usaha masih berjuang mempertahankan bisnis akibat keterbatasan kompetensi teknologi.³
3. **Akses Pasar Ekspor:** Kontribusi ekspor UMKM hanya 15,7%, jauh di bawah Singapura (41%) dan Thailand (29%).
4. **Dominasi Sektor Informal:** 67% UMKM beroperasi di sektor informal, menyulitkan akses pembiayaan formal dan perlindungan hukum.⁴

Di sisi lain, UMKM menyumbang emisi GRK sebesar **216 juta ton CO2** (95% dari pembakaran energi fosil), namun **87,81% belum mengadopsi praktik bisnis hijau** dan 69% tidak memahami konsep ekonomi keberlanjutan. Peluncuran Buku Putih UMKM Hijau oleh Bappenas pada September 2025 menandai langkah awal pengembangan kerangka definisi dan indikator UMKM hijau, dengan klasifikasi *Eco-Adopter*, *Eco-Entrepreneur*, dan *Eco-Innovator* serta peta jalan transformasi 2025-2045. Jika 30% UMKM berhasil bertransformasi hijau, nilai ekonomi yang dihasilkan diproyeksikan mencapai **Rp2.390 triliun** dengan penciptaan **4 juta lapangan kerja hijau**.⁵

¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8021508/umkm-sumbang-61-pdb-kini-didorong-lebih-inklusif-kompetitif>

² <https://bankumkm.id/index.php/2025/01/22/akselerasi-penguatan-umkm-dengan-pembiayaan-modal/>

³ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQxlZl=/jumlah-tenaga-kerja-industri-skala-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi.html>

⁴ <https://www.antaranews.com/berita/3068857/kemenkop-ekosistem-digital-transformasikan-umkm-informal-ke-formal>

2

Peran dan Agenda DPD RI

01	Legislasi	Mengajukan dan membahas RUU terkait otonomi daerah, pengelolaan SDA, dan pertimbangan keuangan pusat-daerah
02	Pengawasan	Mengawasi pelaksanaan UU otonomi daerah, pengelolaan SDA, APBN, dan program pemberdayaan UMKM
03	Penganggaran	Memberikan pertimbangan terhadap RAPBN dan RUU yang berdampak pada daerah

Mandat Konstitusional DPD RI

DPD RI dibentuk berdasarkan Pasal 22C dan 22D UUD 1945 sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan dan aspirasi daerah. Dengan 152 anggota yang merepresentasikan sekitar 76 juta pemilih dari seluruh provinsi, DPD RI menjalankan tiga fungsi utama:⁶

Konsep Green Democracy dan Parlemen Hijau

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin memperkenalkan konsep Green Democracy sebagai paradigma pembangunan baru yang menempatkan keseimbangan dan keberlanjutan sebagai inti demokrasi. Konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan, termasuk pemberdayaan UMKM, harus selaras dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial.⁷

“

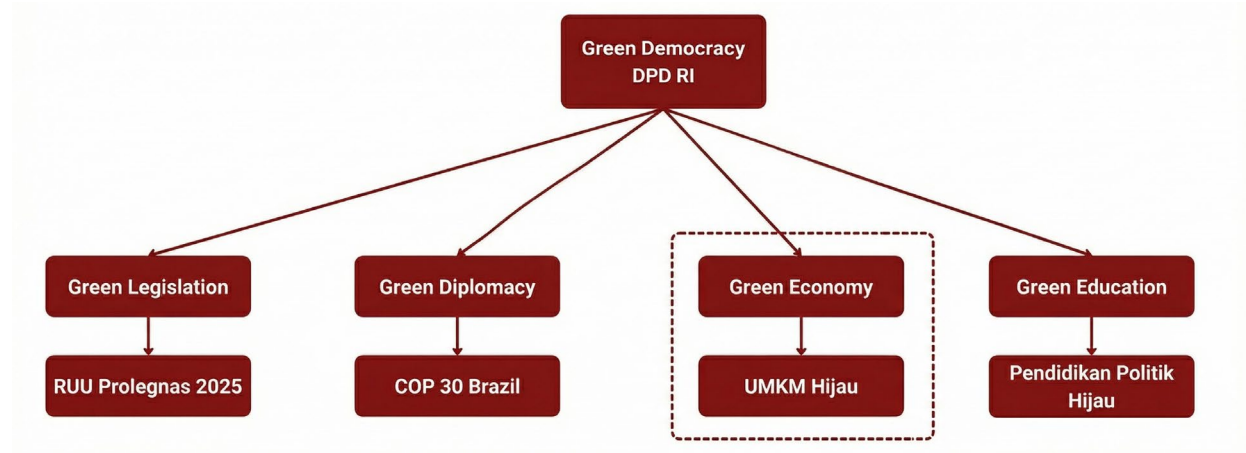
Green Democracy bukan sekadar tentang lingkungan, tapi tentang jiwa bangsa yang hidup selaras dengan alam dan nilai. Ketika politik kehilangan nilai, yang lahir adalah kerakusan. Ketika pembangunan kehilangan keseimbangan, yang tumbuh bukan kemajuan, tapi kerusakan.

— Sultan B. Najamudin, Ketua DPD RI

⁶ <https://jdih.dpd.go.id/common/dokumen/keputusanno.11.pdf>

⁷ <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/ketua-dpd-ri-sultan-baktiar-najamudin-dorong-gerakan-green-democracy-di-pembukaan-tanwir-ke->

Konsep *Green Democracy* diturunkan menjadi empat pilar operasional yang saling terintegrasi. *Green Parliament* mewujudkan legislasi berorientasi keberlanjutan melalui empat RUU prioritas dalam Prolegnas 2025. *Green Diplomacy* membawa komitmen Indonesia dalam agenda transisi hijau di forum internasional, termasuk pada COP ke-30 di Belem, Brasil. *Green Economy* mendorong pengembangan ekonomi hijau dengan fokus pada pemberdayaan UMKM hijau sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Sementara *Green Education* mempersiapkan generasi muda melalui pendidikan politik hijau. Keempat pilar ini terintegrasi dengan fungsi konstitusional DPD RI (legislasi, pengawasan, dan penganggaran) untuk memastikan setiap kebijakan berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, sebagaimana digambarkan dalam *framework* berikut:



Framework di atas menunjukkan bagaimana *Green Democracy* menjadi payung besar yang menaungi seluruh agenda DPD RI, dengan empat pilar yang saling menguatkan. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, pilar *Green Economy* menjadi titik temu antara agenda keberlanjutan lingkungan dan penguatan ekonomi kerakyatan, di mana UMKM hijau diposisikan sebagai motor penggerak transisi menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan.

Ruang Peran DPD RI dalam Pemberdayaan UMKM

DPD RI menjalankan peran strategis dalam pemberdayaan UMKM melalui tiga mekanisme utama yang terintegrasi dengan fungsi konstitusionalnya sebagai representasi daerah:

⁵ <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/16281-riset-feb-ugm-87-umkm-belum-adopsi-bisnis-hijau>

⁶ <https://jdih.dpd.go.id/common/dokumen/keputusanno.11.pdf>

⁷ <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/ketua-dpd-ri-sultan-baktiar-najamudin-dorong-gerakan-green-democracy-di-pembukaan-tanwir-ke->

1. Advokasi *Mandatory Spending* dan Skema Insentif

Mengingat UMKM memiliki pangsa 99,99% dari total pelaku usaha dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, DPD RI secara aktif mengadvokasi *mandatory spending* (alokasi khusus APBN/APBD) untuk pembinaan dan pemberdayaan UMKM, sebagaimana telah ditetapkan untuk bidang kesehatan (10% APBD) dan pendidikan (20% APBD). Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, menegaskan bahwa dengan adanya *mandatory spending* ini, UMKM di daerah dapat memiliki ruang usaha yang lebih luas dan tumbuh menjadi pilar perekonomian di tingkat lokal maupun nasional.⁸ DPD RI juga mendorong agar UMKM mendapatkan akses berusaha di semua layanan publik seperti pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta api, tidak hanya di *rest area* jalan tol. Dalam konteks UMKM hijau, berbagai skema insentif fiskal diadvokasikan untuk menurunkan hambatan biaya adopsi teknologi bersih.

Mandatory Spending UMKM	Insentif UMKM Hijau
DPD RI mengadvokasi alokasi khusus APBN untuk UMKM, sebagaimana <i>mandatory spending</i> kesehatan (10% APBD) dan pendidikan (20% APBD) Pengawasan stimulus Rp200 triliun melalui bank Himbara ⁹	• Pengurangan pajak & kredit pajak • Subsidi peralatan teknologi hijau • Pembebasan bea masuk & PPN • Kredit pajak R&D hijau
Bank Indonesia: Insentif makroprudensial Rp36,38 triliun untuk pembiayaan sektor berkelanjutan, termasuk pendampingan 159 UMKM hijau	

2. WPengawasan Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah

Komite IV DPD RI secara konsisten melakukan pengawasan terhadap implementasi program pemberdayaan UMKM untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Pengawasan ini mencakup aspek penyaluran pembiayaan, pelatihan, dan sertifikasi agar dana stimulus tidak hanya terserap tetapi juga produktif dan benar-benar berpihak kepada UMKM. DPD RI juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan manfaat tidak hanya terkonsentrasi di kota besar tetapi menjangkau seluruh wilayah Indonesia hingga ke desa-desa.

⁸ <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/dpd-ri-mandatory-spending-untuk-umkm-penting-dialokasikan-dalam-ruu-omnibus-law-cipta-kerja>

⁹ <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/penyaluran-stimulus-umkm-rp200-triliun-harus-dikawal-c1c2-01-k2mst-8wxrkr>

3. Inisiasi RUU Prioritas Berbasis *Green Democracy*

Sebagai perwujudan fungsi legislasi, DPD RI telah menginisiasi empat Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Keempat RUU ini dirancang sebagai fondasi hukum *Green Democracy* yang memperkuat kepastian hukum, keadilan ekologis, serta melindungi komunitas yang paling rentan

terdampak perubahan iklim. RUU-RUU ini juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa agenda transisi hijau tidak hanya berjalan di tingkat pusat, tetapi juga terimplementasi secara merata di seluruh daerah dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Area Pengawasan	Fokus
UU HKPD	Penurunan ketimpangan vertikal-horizantal, penguatan local taxing power
UU UMKM	Akses permodalan, pemasaran, dan biaya produksi (Keputusan DPD No. 41/2023-2024) ¹⁰
Program KUR	Kemudahan akses dan sosialisasi literasi keuangan di desa
Sertifikasi Halal	Kemudahan proses dan dukungan biaya bagi UMKM mikro dan kecil

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim	RUU Perubahan UU Pemda
Transisi energi bersih, nilai ekonomi karbon, ketahanan pangan, pengelolaan risiko bencana	Penguatan desentralisasi dan hubungan pusat-daerah
RUU Masyarakat Hukum Adat	RUU Daerah Kepulauan
Perlindungan hukum masyarakat adat (ditunggu 14 tahun)	Pembangunan daerah kepulauan yang selama ini tertinggal

Melalui kerangka *Green Democracy*, DPD RI mengintegrasikan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk memastikan kebijakan pemberdayaan UMKM selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam agenda transisi hijau global.

¹⁰ <https://jdih.dpd.go.id/common/dokumen/2023-2024kepdpd041.pdf>

3

Kerangka UMKM Hijau di Indonesia

Upaya Pemerintah Merumuskan Definisi dan Indikator UMKM Hijau

Hingga pertengahan 2024, kebijakan terkait UMKM hijau di Indonesia belum ditetapkan secara gamblang. Titik balik terjadi pada September 2025 ketika Bappenas bersama ADB, IESR, dan Pemerintah Australia meluncurkan **Buku Putih “Mewujudkan Masa Depan Bisnis Berkelanjutan melalui Pemberdayaan UMKM Hijau”** sebagai panduan praktis transformasi UMKM menuju ekonomi hijau.¹¹

Definisi UMKM Hijau:

UMKM yang mengelaborasi konsep bisnis hijau dengan mengembangkan *green process* dan *green output*, berkomitmen pada prinsip keberlanjutan dan rantai nilai ekonomi sirkular untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹²



Sumber: Sobat Pajak (2022)

Bank Indonesia telah menyusun **Model Bisnis Pengembangan UMKM Hijau** yang mengklasifikasikan UMKM menjadi empat tahapan berdasarkan tingkat implementasi praktik keberlanjutan. Klasifikasi ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam mengidentifikasi posisi UMKM dan merancang intervensi yang tepat untuk mendorong transisi ke tahapan berikutnya, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut:¹³

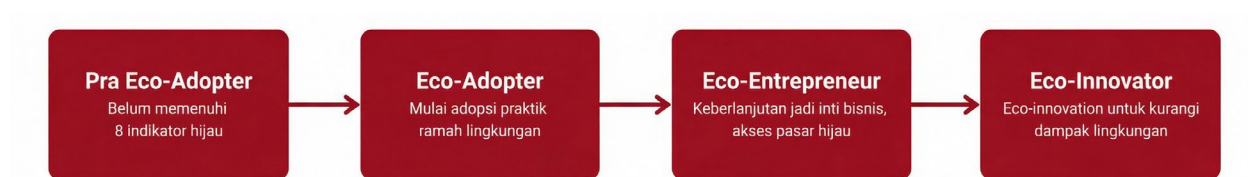


Diagram di atas menunjukkan *pathway* transformasi UMKM dari tahap *Pra Eco-Adopter* yang belum memenuhi indikator hijau dasar, menuju *Eco-Innovator* yang telah melakukan inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Penetapan tahapan ini dinilai berdasarkan indikator hijau yang mencakup empat aspek:

¹¹ <https://www.antaranews.com/berita/5113229/bappenas-rilis-buku-putih-umkm-hijau-untuk-transisi-ke-ekonomi-hijau>

¹² https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2520523.aspx

¹³ <https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/3870069/bank-indonesia-rancang-model-bisnis-untuk-umkm-hijau>

Kebutuhan Standar dan Label UMKM Hijau

UMKM yang menerapkan praktik hijau dan memiliki sertifikasi keberlanjutan memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pasar hijau, rantai pasok global, dan pembiayaan hijau. Beberapa standar dan sertifikasi yang tersedia:

Aspek	Indikator
Produksi	Efisiensi energi, bahan baku ramah lingkungan, pengelolaan limbah, adopsi teknologi bersih/rendah karbon
Pemasaran	Kemasan ramah lingkungan (eco-packaging), promosi produk hijau, akses pasar hijau domestik dan internasional
SDM	Pelatihan ramah lingkungan, kapasitas memahami dan menerapkan keberlanjutan

Sertifikasi Industri Hijau	SNI Ekolabel	Prinsip ESG
Kemenperin 28 standar tersedia Target: 10.000 perusahaan (2030) ¹⁴	BSN & KLHK SNI 7188 Series Tipe I (pihak ketiga) & Tipe II (swadeklarasi)	Environmental, Social, Governance Akses rantai pasok global & pendanaan internasional

Tantangan Transisi Menuju UMKM Hijau

Meskipun kerangka kebijakan mulai terbentuk dengan peluncuran Buku Putih UMKM Hijau pada September 2025 dan berbagai inisiatif pemerintah, transisi menuju UMKM hijau menghadapi tiga tantangan utama yang bersifat struktural dan memerlukan intervensi kebijakan yang terkoordinasi. Tantangan-tantangan ini saling terkait dan dapat menghambat percepatan transformasi jika tidak ditangani secara komprehensif. Riset FEB UGM mengungkapkan bahwa 87,81% UMKM di Indonesia belum mengadopsi praktik bisnis hijau, menunjukkan besarnya kesenjangan antara target kebijakan dan realitas di lapangan.

1. Biaya Tinggi Adopsi Teknologi Bersih

Estimasi Biaya Teknologi Hijau: ¹⁵	Kesenjangan Pembiayaan:
- Sistem PLTS 1 kWp: Rp12-17 juta - Reaktor biogas skala kecil: Rp25-60 juta - Pelatihan konsultan energi: Rp12-20 juta	Belum ada produk pembiayaan hijau dengan target UMKM yang diimplementasikan secara luas <i>Butuh: blended finance, green loan, KUR Hijau</i>

¹⁴ https://bbkb.kemenperin.go.id/post/read/apa_itu_sertifikasi_industri_hijau__sih__dan_mengapa_penting_untuk_masa_depan_industri_i

¹⁵ <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/65f3b58922dc2/emisi-karbon-umkm-setara-industri-besar-harus-segera-dekarbonisasi>

2. Keterbatasan Kapasitas Teknis UMKM

87,81% UMKM belum mengadopsi praktik bisnis hijau | **69%** tidak memahami konsep ekonomi keberlanjutan

Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran, keterbatasan pengetahuan teknis dalam efisiensi energi dan pengelolaan limbah, minimnya akses informasi teknologi ramah lingkungan, serta keterbatasan infrastruktur pendukung di daerah.

3. Risiko Beban Regulasi

Transisi menuju UMKM hijau berpotensi menimbulkan beban jika tidak dikawal dengan baik:

- Regulasi ketat dan persyaratan kepatuhan lingkungan memerlukan pemahaman mendalam
- Kompleksitas proses sertifikasi yang membutuhkan waktu dan biaya signifikan
- Kurangnya harmonisasi antara standar pusat dan daerah
- Ketidakjelasan definisi dan kriteria UMKM hijau menimbulkan interpretasi berbeda



Sumber: Universitas Gadjah Mada (2025)

Studi Kasus: Komitmen IKM batik terhadap industri hijau baru mencapai **~46%**, masih di bawah standar minimal SIH (50%)¹⁶

Strategi Kebijakan Buku Putih UMKM Hijau

Pada September 2025, Kementerian PPN/Bappenas bersama Asian Development Bank (ADB), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan dukungan Pemerintah Australia melalui SIAP2 meluncurkan Buku Putih “Mewujudkan Masa Depan Bisnis Berkelanjutan melalui Pemberdayaan UMKM Hijau”. Dokumen ini menjadi panduan praktis dan operasional untuk mendorong transformasi UMKM menuju ekonomi hijau, selaras dengan RPJPN 2025-2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Menteri UMKM Maman Abdurrahman

¹⁶ <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/imtechno/article/view/2023>

menegaskan bahwa Buku Putih ini akan menjadi acuan sekaligus tolok ukur bagi Kementerian UMKM dalam penyusunan standar pengembangan UMKM hijau di Indonesia, mendukung target Net Zero Emission Indonesia 2045. Buku Putih ini merumuskan lima strategi utama untuk mendorong transformasi:¹⁷

Roadmap 2025-2045	Insentif Keuangan
Klasifikasi, ekspansi ESG, institusionalisasi, konsolidasi net zero	Keringanan pajak, <i>super deduction</i> , <i>blended finance</i>
Dukungan Teknologi	Kerangka Regulasi
Dana percepatan, sandbox solusi hijau, fasilitas adopsi	NSPK klasifikasi, sinkronisasi pusat-daerah
Pengembangan Kapasitas	
Akademi bisnis hijau, kurikulum vokasi, bootcamp iklim	

Peluncuran Buku Putih UMKM Hijau pada September 2025 menandai tonggak penting dalam pengembangan kerangka definisi, indikator, dan standar UMKM hijau di Indonesia. Meski tantangan adopsi masih signifikan, peta jalan transformasi 2025-2045 memberikan arah yang jelas untuk mendukung target Net Zero Emission 2045.

¹⁷ <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/imtechno/article/view/2023>

4

Agenda Bersama: DPD RI – Pemerintah – Daerah

Transformasi UMKM menuju ekonomi hijau memerlukan sinergi multipihak yang melibatkan DPD RI sebagai representasi daerah, Pemerintah Pusat sebagai penyusun kebijakan strategis nasional, dan Pemerintah Daerah sebagai implementor di tingkat lokal. Kerangka kolaborasi ini mencakup empat pilar utama yang saling terintegrasi:

**Kebijakan &
Regulasi**

**Pembiayaan &
Insentif**

**Teknologi &
Kapasitas**

**Pasar &
Rantai Pasok**

A. Kebijakan dan Regulasi

Pilar kebijakan dan regulasi memerlukan koordinasi tiga tingkat pemerintahan dengan peran yang saling melengkapi:

Tingkat	Peran Utama
DPD RI	Memberikan pertimbangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang memasukkan dukungan eksplisit pada UMKM hijau melalui alokasi belanja, insentif pajak, dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat-daerah ¹⁸
Pemerintah Pusat	Menyusun Peta Jalan Transformasi UMKM 2025-2045 (Buku Putih UMKM Hijau) dengan dukungan pembiayaan, teknologi, dan pasar dalam empat fase: klasifikasi & percontohan, ekspansi ESG, institusionalisasi strategi industri, konsolidasi net zero
Pemerintah Daerah	Mengadopsi regulasi turunan (Perda/Perkada) untuk insentif lokal, perizinan ramah UMKM hijau, dan pengembangan klaster hijau daerah

Contoh Regulasi Daerah:

- Rancangan Perda Jawa Barat: prioritas green investment, pengurangan pajak daerah dan retribusi, fasilitasi pembiayaan¹⁹
- Perda Kota Bogor No. 11/2024: insentif dan kemudahan investasi berkelanjutan²⁰

¹¹ <https://www.antaranews.com/berita/5113229/bappenas-rilis-buku-putih-umkm-hijau-untuk-transisi-ke-ekonomi-hijau>

¹² https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2520523.aspx

¹³ <https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/3870069/bank-indonesia-rancang-model-bisnis-untuk-umkm-hijau>

B. Pembiayaan dan Insentif

Pemerintah mengembangkan ekosistem pembiayaan yang komprehensif untuk menurunkan hambatan biaya adopsi teknologi hijau:

1. Skema Pembiayaan Khusus UMKM Hijau

KUR Hijau	Blended Finance	Penjaminan & De-risking
Bunga flat 6%/tahun Target 2026: Rp320 T <i>65% untuk sektor produksi</i>	Kombinasi dana publik, swasta, konsesional <i>Katalisator proyek percontohan hijau</i>	First-loss guarantee Resilience Credit Lines <i>Dana hibah untuk energi terbarukan</i>

2. Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

Insentif Fiskal	Insentif Non-Fiskal
• Pengurangan pajak/tax holiday/tax allowance • Subsidi & hibah peralatan hijau (panel surya) • Pembebasan bea masuk peralatan ramah lingkungan • Penurunan PPN produk ramah lingkungan • Kredit pajak R&D teknologi hijau	• Green label/Proper KLHK • Kemudahan perizinan • Prioritas pengadaan barang/jasa pemerintah • Program CSR lingkungan • Dana BPDLH untuk proyek konservasi

Insentif Daerah: Jawa Timur (Program Kredit Sejahtera): bunga **3%/tahun** dengan subsidi Pemprov 9,25% | DKI Jakarta: keringanan biaya tempat usaha untuk usaha skala mikro

C. Teknologi, Kapasitas, dan Digitalisasi

Peningkatan kapasitas teknis UMKM melalui pelatihan, digitalisasi, dan kemitraan strategis menjadi kunci mengatasi kesenjangan pengetahuan dalam mengadopsi praktik hijau. Riset FEB UGM menunjukkan 87,81% UMKM belum mengadopsi praktik bisnis hijau akibat keterbatasan kapasitas teknis. Program pelatihan memberikan keterampilan praktis efisiensi energi dan pengelolaan limbah, digitalisasi membuka akses pasar melalui *e-commerce*, sementara kemitraan dengan perguruan tinggi memfasilitasi *transfer* teknologi terjangkau:

Pelatihan Teknologi Hijau	Akselerasi Digitalisasi	Kemitraan Teknologi
Program BI: prinsip industri hijau, efisiensi energi, pengelolaan limbah ²¹	E-commerce khusus produk hijau	Matching Fund
Smart Energy UMKM: potensi hemat Rp7 T/tahun	Proyeksi nilai transaksi: Rp738 T (2025) ²²	Kemendikbudristek
	Pelatihan kemasan ramah lingkungan	Inkubator bisnis kampus ²³
		Transfer teknologi terjangkau

Integrasi ketiga strategi ini menciptakan efek sinergi yang signifikan. Program Smart Energy UMKM menunjukkan bahwa kombinasi digitalisasi dan efisiensi energi dapat menghemat hingga Rp7 triliun per tahun jika 30% dari 65 juta UMKM mengadopsinya. Kemitraan dengan perguruan tinggi melalui program Matching Fund Kemendikbudristek memastikan inovasi teknologi hijau tidak hanya tersedia bagi korporasi besar, tetapi juga dapat diakses dan diterapkan oleh UMKM dengan biaya terjangkau, menciptakan ekosistem inovasi inklusif yang mendukung transisi ekonomi hijau dari level grass-root.

D. Pasar dan Rantai Pasok Hijau

Pembukaan akses pasar dan integrasi UMKM hijau ke rantai pasok korporasi dan BUMN menjadi strategi krusial untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan skalabilitas UMKM hijau. Integrasi ke rantai pasok BUMN memberikan kepastian permintaan (*off-taker*) dan akses ke standar kualitas yang lebih tinggi, mendorong UMKM untuk terus meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi persyaratan keberlanjutan. Pengembangan pasar produk hijau, baik domestik maupun ekspor, membuka peluang premium bagi UMKM yang mampu memenuhi sertifikasi lingkungan dan standar internasional. Namun, akses pasar yang lebih luas ini perlu didukung oleh kampanye literasi konsumen hijau yang efektif untuk menciptakan permintaan berkelanjutan di tingkat domestik, menggerakkan perubahan perilaku konsumsi masyarakat dari sekadar mempertimbangkan harga dan kualitas, menjadi juga memperhatikan jejak lingkungan produk yang mereka beli.

1. Integrasi UMKM Hijau ke Rantai Pasok BUMN

Pemerintah mendorong masuknya UMKM ke dalam rantai pasok BUMN melalui program kemitraan strategis yang memberikan kepastian pasar dan akses ke standar kualitas tinggi.²⁴ Data terkini menunjukkan perkembangan signifikan dalam kemitraan ini:

²¹ https://bbkb.kemenperin.go.id/index.php/post/read/bank_indonesia_dorong_pertumbuhan_ekonomi_hijau_lewat_pelatihan_umkm_di_bontan

²² <https://www.niaga.asia/saat-ini-baru-4151-persen-pelaku-umkm-memanfaatkan-niaga-elektronik/>

²³ https://sipensi.umkm.go.id/storage/file_model_inkubasi/68c3bfcae27a3.pdf

²⁴ <https://www.perhutani.co.id/teten-umkm-masuk-rantai-pasok-bumn-biar-gak-cuma-bikin-keripik/>

Program Kemitraan UMKM-BUMN:

- 6 BUMN percontohan: Pertamina, PLN, Kimia Farma, Krakatau Steel, Perhutani, RNI
- Nilai kerja sama: Rp52 miliar (fase 1) dengan 9 UMKM terpilih
- Platform PaDi UMKM: 130 ribu transaksi, 9.600 UMKM, Rp10,3 T²⁵
- ID FOOD: 806 UMKM hulu + 214.461 UMKM hilir, nilai Rp1,16 T
- **Total 2022-2024: 2.546 kesepakatan kemitraan usaha besar-UMKM**

2. Pengembangan Pasar untuk Produk Hijau

UMKM hijau memiliki peluang besar untuk menembus pasar domestik dan ekspor melalui produk-produk berkelanjutan yang semakin diminati konsumen global. Berikut kategori produk hijau dengan potensi pasar yang menjanjikan:

Tren Kesadaran Konsumen:

- Kesadaran praktik ramah lingkungan meningkat, terutama di kalangan milenial dan Gen Z
- Kampanye digital terbukti efektif meningkatkan minat beli produk hijau
- Kampanye digital terbukti efektif meningkatkan minat beli produk hijau

Tantangan: minimnya literasi lingkungan dan sikap skeptis terhadap klaim hijau yang tidak transparan

Agenda bersama DPD RI, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah memerlukan koordinasi erat melalui empat pilar yang saling melengkapi: kebijakan & regulasi (harmonisasi pusat-daerah), pembiayaan & insentif (KUR Hijau, blended finance, insentif fiskal), teknologi & kapasitas (pelatihan, digitalisasi, kemitraan kampus), serta pasar & rantai pasok hijau (integrasi BUMN, pengembangan pasar ekspor, literasi konsumen). Kolaborasi ini diharapkan menjadikan UMKM sebagai aktor utama transisi ekonomi hijau menuju Net Zero Emission 2045.

5

Rekomendasi Kebijakan Kunci

Transformasi UMKM menuju praktik bisnis hijau memerlukan kerangka kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi antar pemangku kepentingan. Berikut adalah empat rekomendasi kebijakan kunci untuk mempercepat pemberdayaan UMKM hijau di Indonesia

1. Penetapan Definisi dan Indikator Nasional UMKM Hijau

Indonesia belum memiliki definisi dan indikator nasional UMKM hijau yang baku dan mengikat sebagai dasar regulasi, insentif, dan program pemberdayaan. Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi Bappenas mengakui bahwa UMKM terkait *green economy* masih jauh tertinggal dan belum ada kebijakan yang menetapkan kriteria UMKM hijau secara jelas. Kondisi ini menyebabkan fragmentasi kebijakan dan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun lembaga keuangan.

Buku Putih UMKM Hijau (September 2025) merekomendasikan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) klasifikasi UMKM Hijau yang mencakup empat aspek:

- Produksi: efisiensi energi, penggunaan bahan baku ramah lingkungan, pengelolaan limbah, adopsi teknologi bersih
- Pemasaran: kemasan ramah lingkungan, akses pasar hijau, promosi produk berkelanjutan
- SDM: pelatihan praktik hijau, transfer pengetahuan
- Keuangan: pencatatan digital, akses pembiayaan hijau

Model Bisnis UMKM Hijau Bank Indonesia telah mengklasifikasikan UMKM menjadi empat tahapan (*Pra Eco-Adopter*, *Eco-Adopter*, *Eco-Entrepreneur*, *Eco-Innovator*) berdasarkan pemenuhan indikator hijau. Model ini dapat menjadi referensi kebijakan Kementerian/Lembaga dan diadopsi sebagai standar nasional.

Manfaat Penetapan Definisi Nasional:

Kepastian regulasi bagi UMKM, dasar pemberian insentif fiskal dan non-fiskal yang terukur, acuan program pemberdayaan terintegrasi lintas K/L, serta standar akses pembiayaan hijau bagi lembaga keuangan.

2. Pengarusutamaan UMKM Hijau dalam Dokumen Perencanaan

RPJMN 2025-2029 (Perpres No. 12/2025) telah memasukkan agenda ekonomi hijau sebagai salah satu dari delapan prioritas nasional (*Asta Cita*). Prioritas kedua secara eksplisit menyebutkan ekonomi hijau sebagai bagian dari kemandirian bangsa.²⁸

Pemerintah daerah diwajibkan menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN dan RPJPD. Beberapa aspek yang perlu diakomodasi dalam RPJMD meliputi:

- Penerapan ekonomi hijau yang melingkupi ekonomi sirkular dan transisi energi
- Data penurunan emisi GRK sesuai data AKSARA Bappenas
- Program prioritas transisi energi di berbagai sektor termasuk UMKM
- Indikator kontribusi PDRB sektor berkelanjutan

Manfaat Penetapan Definisi Nasional:

- Ekonomi tumbuh lebih dari Rp600 triliun pada 2030
- 4 juta lapangan kerja hijau tercipta
- Transformasi 10% sektor informal: Rp798 triliun
- **Transformasi 30% UMKM hijau: Rp2.390 triliun**

3. Pembangunan Green MSME Hub di Tingkat Regional

Pembangunan *Green MSME Hub* atau Pusat Layanan UMKM Hijau di tingkat regional merupakan strategi kunci untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemberdayaan dalam satu pintu. Konsep ini mengadaptasi model PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM) yang telah beroperasi di 74 kabupaten/kota pada 32 provinsi di seluruh Indonesia dengan 9 fungsi layanan utama.²⁹

Green MSME Hub fokus pada transformasi UMKM hijau dengan layanan terintegrasi:

- Pembiayaan Hijau: akses ke KUR hijau, *blended finance*, dana iklim, CSR korporasi
- Pelatihan & Kapasitas: akademi bisnis hijau, pelatihan efisiensi energi, pengelolaan limbah
- Sertifikasi: fasilitasi ekolabel, sertifikasi industri hijau, standar ESG
- Akses Pasar: promosi produk hijau, *temu bisnis*, kemitraan rantai pasok
- teknologi: *transfer* teknologi bersih, adopsi digitalisasi, R&D hijau

²⁸ https://www.setneg.go.id/baca/index/rpjm2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_visi_indonesia_emas_2045

²⁹ <https://www.plutindonesia.org/>

Model Implementasi di Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengembangkan strategi ekonomi hijau yang dapat menjadi model implementasi *Green MSME Hub* regional. Pemerintah provinsi mencanangkan program Ekonomi Hijau dan Biru yang mengarahkan Babel menjadi model pembangunan berkelanjutan. Strategi implementasi bertahap.³⁰

- **Tahap 1 (1-2 tahun):** Penguatan regulasi dan kelembagaan - revisi RPJMD untuk mengintegrasikan target ESG, pembentukan satuan tugas khusus ekonomi hijau, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan
- **Tahap 2 (2-3 tahun):** Pembangunan kapasitas dan infrastruktur - program pelatihan massal dalam keterampilan ekonomi hijau, pengembangan pusat inovasi dan inkubator UMKM hijau di setiap kabupaten/kota
- **Tahap 3 (3-5 tahun):** Skalasi dan integrasi penuh - duplikasi model ekonomi hijau yang berhasil, penguatan kolaborasi investasi hijau, sistem monitoring dan evaluasi berbasis data digital

Bangka Belitung memiliki aset strategis berupa UNESCO Global Geopark Belitung yang dapat menjadi fondasi pengembangan UMKM hijau di sektor pariwisata berkelanjutan, kerajinan ramah lingkungan, dan produk organik.

4. Penguatan Peran DPD RI sebagai Jembatan Aspirasi Daerah

DPD RI memiliki mandat konstitusional sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat daerah dengan kebijakan di tingkat pusat. Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan bahwa DPD RI bukan sekadar lembaga seremonial, melainkan representasi daerah yang memiliki mandat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui gagasan, rekomendasi, dan solusi yang konkret.³¹

Dalam konteks pemberdayaan UMKM hijau, DPD RI dapat berperan sebagai:

- Penyerap aspirasi pelaku UMKM di daerah mengenai kebutuhan transformasi hijau
- Pengawas pelaksanaan program UMKM hijau dari pemerintah pusat
- Advokat kepentingan daerah dalam penyusunan kebijakan fiskal dan regulasi

³⁰ <https://bangka.tribunnews.com/lokal/1669857/membangun-ekonomi-hijau-yangtangguh-strategi-esg-untukkeberlanjutan-di-bangka-belitung>

³¹ <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/dpd-ri-tegaskan-peran-strategis-sebagai-penjaga-keseimbangan-pusat-dan-daerah>

Forum Rutin dan Monitoring Pelaksanaan

DPD RI telah mengembangkan mekanisme penyerapan aspirasi melalui kunjungan ke daerah pemilihan (*reses*) dan forum diskusi. Penguatan forum rutin dapat dilakukan melalui:

- Rumah Aspirasi atau sekretariat di setiap provinsi sebagai wadah penyerapan aspirasi
- Duta DPD RI (dikukuhkan November 2025) sebagai jembatan aspirasi daerah dan agen literasi konstitusi dari kalangan generasi muda
- *Focus Group Discussion* (FGD) tematik tentang UMKM hijau dengan melibatkan asosiasi pengusaha, akademisi, dan pemerintah daerah

Komite IV DPD RI telah aktif melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan UMKM. Fungsi monitoring agenda UMKM hijau dapat diperkuat melalui:

- Koordinasi dengan Puskadarn dalam melakukan kajian dan evaluasi program UMKM hijau di daerah
- Sinkronisasi dengan pemerintah daerah untuk memantau implementasi Perda insentif UMKM hijau
- Evaluasi berkala terhadap pencapaian target UMKM hijau dalam RPJMD/RKPD

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menegaskan kesiapan DPD RI menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional, serta mendorong sinkronisasi pusat-daerah dalam mendukung Asta Cita.

Keempat rekomendasi kebijakan kunci ini—penetapan definisi dan indikator nasional, pengarusutamaan dalam dokumen perencanaan, pembangunan Green MSME Hub regional, dan penguatan peran DPD RI—merupakan fondasi yang saling melengkapi untuk mempercepat transformasi UMKM hijau di Indonesia. Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku UMKM, pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.

Daftar Referensi

- Asian Development Bank, Institute for Essential Services Reform, & Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Buku putih: Mewujudkan masa depan bisnis berkelanjutan melalui pemberdayaan UMKM hijau. Bappenas RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik UMKM Indonesia tahun 2024. BPS. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Proyeksi kesenjangan pembiayaan UMKM Indonesia 2026. BPS.
- Bank Indonesia. (2025). Model bisnis pengembangan UMKM hijau. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2025). Laporan insentif makroprudensial untuk pembiayaan sektor berkelanjutan November 2025. Bank Indonesia.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2024). Keputusan DPD RI Nomor 41/DPD RI/IV/2023-2024 tentang hasil pengawasan UU UMKM. DPD RI.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2024). Keputusan DPD RI Nomor 48/DPD RI/V/2024-2025 tentang pertimbangan KEM-PPKF tahun anggaran 2026. DPD RI.
- Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada & Bank Indonesia. (2025). Riset adopsi praktik bisnis hijau pada UMKM Indonesia. FEB UGM. <https://ugm.ac.id>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2024). Data kemitraan usaha besar dan UMKM 2022-2024. BKPM.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). Data realisasi penyaluran KUR November 2025. Kemenkop UKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). Laporan capaian program PLUT-KUMKM tahun 2025. Kemenkop UKM.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2024). Evaluasi program inkubasi kuliner nasional 2024. Kemenparekraf.
- Kementerian Perindustrian. (2020). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar industri hijau. Kemenperin.
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM. (2024). Laporan penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun 2024. LPDB-KUMKM.
- Link UMKM. (2025). Kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional 2025. Link UMKM. <https://linkumkm.id>
- Najamudin, S. B. (2025). Konsep Green Democracy untuk Indonesia berkelanjutan. Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Survei akses pembiayaan UMKM Indonesia 2024. OJK.
- Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung. (2025). Strategi ekonomi hijau dan biru Kepulauan Bangka Belitung. Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2024). Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang investasi dan kemudahan berusaha. Pemprov Jawa Barat.
- Pemerintah Kota Bogor. (2024). Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2024 tentang insentif dan kemudahan investasi. Pemkot Bogor.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Program insentif UMKM skala mikro DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2024). Program Kredit Sejahtera Bank UMKM Jatim. Pemprov Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2025 tentang indikator kinerja UMKM dalam RPJPN 2025-2045. (2025). Kemenkop UKM.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (2025). Sekretariat Negara RI.

PT Holding Industri Pangan Nusantara (ID FOOD). (2024). Laporan kemitraan dengan UMKM tahun 2022-2024. ID FOOD.

PT Pertamina, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, Perum Perhutani, & PT RNI. (2024). Program kemitraan UMKM-BUMN fase 1. BUMN Indonesia.

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Setjen DPD RI. (2025). Laporan penyerapan aspirasi Masa Sidang V tahun 2025. Puskadaran DPD RI.

Sobat Pajak. (2022). UMKM hijau dan praktik keberlanjutan di Indonesia. Sobat Pajak. <https://www.sobatpajak.com>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22C dan 22D tentang Dewan Perwakilan Daerah. (1945). Sekretariat Jenderal MPR RI.

UNESCO. (2020). Belitung UNESCO Global Geopark. UNESCO Global Geoparks. <https://www.unesco.org/en/igpp/geoparks>

Unilever Indonesia. (2024). Kampanye #GenerasiPilahPlastik untuk literasi konsumen hijau. Unilever Indonesia.



Penulis:

Dr. (c) Bahar Buasan, ST., M.S.M., M.Sc
www.baharbuasan.id

Penerbit:

Kontika Research and Innovation
Jakarta, Indonesia
Tahun Terbit : 2025